

**ASPEK-ASPEK PENDAPATAN ASLI DAERAH****KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA****Oleh :****Munawarah****ABSTRAK**

Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara diketahui bahwa Jumlah Transfer dari Pemerintah Pusat jauh lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dimana realisasi dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 sebesar Rp 104.746.341.649. sedangkan transfer dari Pemerintah Pusat yang terealisasi adalah Rp 799.129.266.905, peruntukan APBD kabupaten Hulu Sungai Utara dibagi menjadi 60% belanja pegawai dan 40% untuk pembangunan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah, dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah

Sumber Pendapatan Daerah baik, karena terjadi peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tiga tahun terakhir, dimana realisasi pendapatan bisa memenuhi target yang telah ditetapkan. pengelolaan keuangan daerah baik, karena melibatkan beberapa lembaga yang terhubung kepada BP2RD, apalagi di tambah dengan adanya kerjasama dengan bank kalsel, administrasi pemungutan beragam pada Kabupaten Hulu Sungai Utara, ada dari pajak, serta retribusi, dari pelayanan sampai kepada tempat wisata, hanya saja keragaman ini juga dengan metode yang bermacam-macam, khusus untuk administrasi pajak diketahui terkadang begitu banyak prosedur sehingga pengguna jasa menjadi tidak efektif, untuk tempat wisata memang terkadang pintu masuk jaga petugas tidak terlalu terlihat terutama pada waktu sore hari sehingga ini berdampak kepada pemasukan kas daerah, serta masih adanya penyerahan kepada pihak kedua terutama yang berhubungan dengan parkir sehingga pemasukan kas daerah menjadi tidak maksimal.

Komunikasi jalannya Peraturan Daerah yang berhubungan dengan retribusi dengan pihak pengelola yang melibatkan pihak kedua agar kesepakatan pemasukan pembayaran bagi hasil dipatok setoran sebesar Rp 30.000.000 ke Pemerintah Daerah setiap bulan bisa di tambah dan lebih menguntungkan kepada Pemerintah Daerah, karena kesepakatan ini belum berubah dari Tahun 2011 sampai sekarang

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, APBD

## PENDAHULUAN

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan dan menyediakan pelayanan publik, pemerintah memiliki wewenang yang luas dalam merencanakan dan mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh untuk menyelenggarakan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Salah satu sumber lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan yang berasal dari pemanfaatan aset daerah oleh pihak diluar Pemerintah Daerah seperti swasta berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita di suatu daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selama ini Kabupaten Hulu Sungai Utara dikenal sebagai kategori daerah tertinggal, namun melalui surat keputusan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 74 tahun 2019 tentang penetapan daerah kabupaten tertinggal yang terentaskan tahun 2015 - 2019 yang ditetapkan terhitung tanggal 31 juli 2019, sayangnya situasi pada tahun 2020 seluruh daerah pada NKRI mengalami pandemic berupa wabah penyebaran covid 19 atau *corona virus* yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dimana opini yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara menyiapkan anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk mengatasi pandemic dari efek *corona virus* dimana penyaluran dana berasal dari 50% serapan anggaran masing-masing dari SKPD

Jikalau dilihat pada Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara diketahui bahwa Jumlah Transfer dari Pemerintah Pusat jauh lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dimana realisasi dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 sebesar Rp 104.746.341.649. sedangkan transfer dari Pemerintah Pusat yang terealisasi adalah Rp 799.129.266.905, peruntukan APBD kabupaten Hulu Sungai Utara dibagi

menjadi 60% belanja pegawai dan 40% untuk pembagunan.

Menurut hemat penulis penyebab mengapa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi tidak maksimal adalah kebijakan fiskal yang dijalankan dalam hal retribusi di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang rata-rata menggunakan bagi hasil dengan pihak kedua, serta kurang maksimalnya pendapatan pada pihak wisata dikarenakan manajemen pelayanan yang belum maksimal, Pertama Retribusi Parkir di tempat khusus, pada daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tempat Khusus dengan besaran tarif yang diatur mulai sepeda biasa sampai mobil, namun karena pendapatan ini secara manajemen diserahkan kepada pihak kedua, sehingga pendapatan menjadi tidak maksimal, pembayaran bagi hasil dipatok setoran sebesar Rp 30.000.000 ke Pemerintah Daerah setiap bulan, namun dari hasil pengamatan penulis ditambah lagi dari hasil penelitian terdahulu tentang retribusi parkir di Kabupaten Hulu Sungai Utara ternyata penghasilan parkir setiap bulannya mencapai Rp 120.000.000, dari sini pemasukan untuk Pemerintah Daerah

menjadi tidak maksimal, ditambah lagi angka setoran ke Pemerintah Daerah ini tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2011 sampai sekarang, Kedua Kurang maksimalnya manajemen pengelolaan tempat pariwisata, seperti di candi agung Amuntai dimana pengunjung bisa memasuki wisata meskipun tanpa karcis resmi dikarenakan petugas jaga yang terkadang tidak ada di tempat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah, dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian diskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran atau menyajikan data yang sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai pemecahan masalah. Dalam penelitian ini kata-kata menurut informan diuraikan sesuai dengan pertanyaan penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. (Fauzi dan Iskandar, 1984:44).

Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Isdijoso (2002) menyatakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berbasis hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang

penggalian sumber-sumber keuangan tersebut (Nasution, 2003).

Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah.

### 1. Retribusi Daerah

Artinya Daerah Otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya.

Menurut Data yang terdokumentasi selama tiga tahun terakhir diketahui bahwa Pendapatan daerah selama Tahun 2017 sebesar Rp 1.082.063.246.536,19 (Satu

Triliun Delapan Puluh Dua Miliar Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Koma Sembilan belas sen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.099.419.650.890,55 ( Satu Triliun Sembilan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Koma Lima Puluh Lima Sen)

Pendapatan Daerah selama tahun 2018 sebesar Rp.1.150.095.991.325,17 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Tujuh Belas Sen) dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.123.643.571.511,26 (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah Dua Puluh Enam Sen) atau 102,35% (Sumber : Laporan Keuangan Pemkab HSU yang belum diaudit oleh BPK).

Pendapatan Daerah selama Tahun 2019 sebesar Rp 1.289.016.741.122,45 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Dua koma Empat Puluh Lima Sen Rupiah) dari target yang ditetapkan yaitu Rp

1.224.200.343.803,24 ( Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Koma Dua Puluh Empat Sen)

Sumber Pendapatan Daerah baik, karena terjadi peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tiga tahun terakhir, dimana realisasi pendapatan bisa memenuhi target yang telah ditetapkan. pengelolaan keuangan daerah baik, karena melibatkan beberapa lembaga yang terhubung kepada BP2RD, apalagi di tambah dengan adanya kerjasama dengan bank kalsel, ini sesuai dengan teori dari Tangkilisan (2010:82) bahwa Retribusi Daerah sangat erat berkaitan dari bagaimana pengelolaan daerahnya

## 2. Peran Penerimaan Daerah

Ketergantungan Kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD menjadi sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Tingkat kemandirian fiskal antara Pemerintahan Pusat dan Daerah dapat dipelajari dengan melihat besarnya desentralisasi *fiscal* suatu daerah

Secara dokumentasi jikalau dilihat dari Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Tahun

2019 memang bantuan dari pemerintah pusat jauh lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah, dimana diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 141.471.379.477,45 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Lima Sen) sedangkan dana Perimbangan sebesar Rp 832.348.840.403,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah ) dan Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp 315.196.521.242,00 (Tiga Ratus Lima Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

Kebijakan perimbangan baik, karena ada aturan khusus yang digunakan berwujud Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 , hal ini sesuai dengan teori Tangkilisan (2010:82) tentang adanya kebijakan perimbangan.

### 3. Administrasi Pemungutan

Penyebab yang sangat kelihatan mengapa dana yang masuk kepada pemerintahan provinsi lebih besar dari

daerah karena *item* dengan potensi besar secara aturan memang diperuntukkan kepada pemerintahan provinsi seperti pajak kendaraan bermotor ataupun mobil dimana pengguna masyarakatnya banyak masuk ke Badan Keuangan daerah Provinsi.

Hal yang berhubungan dengan administrasi pemungutan beragam pada Kabupaten Hulu Sungai Utara, ada dari pajak, serta retribusi, dari pelayanan sampai kepada tempat wisata, hanya saja keragaman ini juga dengan metode yang bermacam-macam, khusus untuk administrasi pajak diketahui terkadang begitu banyak prosedur sehingga pengguna jasa menjadi tidak efektif, untuk tempat wisata memang terkadang pintu masuk jaga petugas tidak terlalu terlihat terutama pada waktu sore hari sehingga ini berdampak kepada pemasukan kas daerah, serta masih adanya penyerahan kepada pihak kedua terutama yang berhubungan dengan parkir sehingga pemasukan kas daerah menjadi tidak maksimal.

### 4. Perencanaan dan Pengawasan

Dari pendataan dokumen diketahui bahwa pada tahun 2019 Realisasi pendapatan sebesar Rp 1.289.016.741.122,45 (Satu Triliun Dua

Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Dua Koma Empat Puluh Lima Sen) sedangkan penggunaannya adalah Rp 1.253.717.221.624,00 (Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) sehingga masih ada sisa anggaran Berdasarkan hasil observasi dan wawancara efisiensi baik sesuai teori Tangkilisan (2010:82).

Pembahasan yang berhubungan dengan Aspek Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pendapatan Asli Daerah berwujud pajak serta retribusi, dalam hal ini pengelolaan pajak seperti reklame, PBB, Pajak Burung Walet dan sebagainya secara koordinasi masih perlu di sederhanakan, karena melibatkan beberapa lembaga seperti PTSP, PerkimLH yang secara penagihan berakhir di BP2RD sehingga alur birokrasi terlalu banyak bagi pengguna, adapun untuk Retribusi masih di kelola oleh pihak kedua yang tentunya bertentangan dengan isi dari Peraturan Daerah seperti Perda Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tempat Khusus.

Adapun Dana Perimbangan memang masih besar dan telah di atur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019, secara kemandirian memang ada peningkatan pendapatan selama tiga tahun terakhir dari Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Aspek Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pendapatan Asli Daerah berwujud pajak serta retribusi, dalam hal ini pengelolaan pajak seperti reklame, PBB, Pajak Burung Walet dan sebagainya secara koordinasi masih perlu di sederhanakan, karena melibatkan beberapa lembaga seperti PTSP, PerkimLH yang secara penagihan berakhir di BP2RD sehingga alur birokrasi terlalu banyak bagi pengguna, adapun untuk Retribusi masih di kelola oleh pihak kedua yang tentunya bertentangan dengan isi dari Peraturan Daerah seperti Perda Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tempat Khusus. Dana Perimbangan memang masih besar dan telah di atur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019, secara kemandirian memang ada peningkatan pendapatan selama tiga tahun terakhir dari Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Hulu

Sungai Utara, Menurut Data yang terdokumentasi selama tiga tahun terakhir diketahui bahwa Pendapatan daerah selama Tahun 2017 sebesar Rp 1.082.063.246.536,19 (Satu Triliun Delapan Puluh Dua Miliar Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Koma Sembilan belas sen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.099.419.650.890,55 ( Satu Triliun Sembilan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Koma Lima Puluh Lima Sen). Pendapatan Daerah selama tahun 2018 sebesar Rp.1.150.095.991.325,17 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Tujuh Belas Sen) dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.123.643.571.511,26 (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah Dua Puluh Enam Sen) atau 102,35% .Pendapatan Daerah selama Tahun 2019 sebesar Rp 1.289.016.741.122,45 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Dua koma Empat Puluh Lima Sen Rupiah) dari target yang ditetapkan yaitu Rp

1.224.200.343.803,24 ( Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Koma Dua Puluh Empat Sen). Melalui Teori Tangkilisan (2010:82) Retribusi Daerah yang berhubungan dengan sumber pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah baik, Peran penerimaan daerah yang berhubungan kebijakan perimbangan baik, namun masih terlalu tergantung dengan pemerintahan pusat sehingga kemandirian keuangan daerah belum baik, tentang administrasi pemungutan yang berhubungan dengan kinerja dan pengelolaan belum baik, sedangkan efektivitas dan efesiensi sudah baik.

2. Model Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan merokuntruksi teori Tangkilisan untuk menemukan pola dalam hal model yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu, Implementasi Peraturan Daerah Tentang Retribusi, Salah satu poin penting kenapa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah penyerahan retribusi kepada pihak kedua, sehingga pendapatan menjadi tidak maksimal, dan ini bertentangan dengan peraturan daerah tersebut dimana secara pengelolaan tidak di perbolehkan diserahkan kepada pihak kedua,

maka dari itu setidaknya ada pembicaraan kembali kepada pihak kedua untuk mengkomunikasikan sistem bagi hasil yang lebih menguntungkan untung pendapatan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan Tempat Wisata, dalam hal ini juga bisa ditarik sebuah model tentang efektivitas pengelolaan tempat wisata, selain melakukan promosi melalui media sosial, pengelolaan yang berhubungan seperti petugas jaga, pemeliharaan, dan yang berhubungan dengan aspek tempat wisata juga perlu ditingkatkan agar Pendapatan Asli Daerah Bisa dimaksimalkan.

### **Saran**

1. Kepada Bupati Hulu Sungai Utara dan pihak terkait agar bisa kembali mengkomunikasikan jalannya Peraturan Daerah yang berhubungan dengan retribusi dengan pihak pengelola yang melibatkan pihak kedua agar kesepakatan pemasukan pembayaran bagi hasil dipatok setoran sebesar Rp 30.000.000 ke Pemerintah Daerah setiap bulan bisa di tambah dan lebih menguntungkan kepada Pemerintah Daerah, karena kesepakatan ini belum berubah dari Tahun 2011 sampai sekarang

2. Kepada Pengelola Tempat Wisata yang ada di Kabupaten Hulu agar lebih memaksimalkan potensi pendapatan dengan mensosialisasikan waisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui media sosial, melakukan pemeliharaan, serta ada petugas khusus yang menjelaskan kepada wisatawan tentang tempat wisata tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Affrian,Reno. Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Pasar Induk Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.2016. Jurnal As Siyasa Uniska
- Aris Rante, Muhammad Saleh Mire, Ardi Paminto. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah 2017.
- Bungin, Burhan. 2006. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya.Jakarta: Kencana
- Mahmudi. Manajemen Keuangan Daerah. 2010. Penerbit Erlangga

Puspitasari. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2010

Setiawan,Irza. Birokrasi dan Governance. 2020. Hemat Amuntai.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afab

Sholeh, Chabib dan Rochmansjah,Heru. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2010. Fokus Media

Tangkilisan,Hegel Nogi S. Manajemen Publik.2010. Grasindo

Tim Penyusun. Pedoman Skripsi STIA Amuntai. 2018